



Wiridi Hisroh Komeni<sup>1</sup>  
 Listyowati Sumanto<sup>2</sup>

## DISKREKSI HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA: ANTARA KEPENTINGAN UMUM DAN KEPENTINGAN RAKYAT DALAM SENGKETA AGRARIA

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara, sekalipun hakim diberikan wewenang oleh undang-undang untuk terlibat dalam mengadili sengketa tanah yang di ajukan oleh kedua belah pihak, hakim juga sering dianggap tidak netral kepada salah satu pihak yang dianggap kalah. Walaupun putusan itu sudah berdasarkan pada dasar hukum yang tepat. Metode yang dipakai menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang berbasis pada penilitian yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu di terapkan di dalam masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai Pasal 195 ayat (1) HIR. 2. Implikasi hukum bagi pihak penggugat jika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak atau belum dieksekusi adalah kepastian hukum belum dapat tercapai secara maksimal dan hak-hak pihak yang menang dalam perkara tidak dapat diperoleh. Pihak yang menang tidak dapat menguasai objek perkara dan tidak dapat mengajukan permohonan pencatatan perubahan data pendaftaran tanah dan mengalami kerugian secara inmateril.

**Kata Kunci:** Diskreksi Hakim. Peradilan Perdata, Sengketa Tanah.

### Abstract

This research aims to determine the freedom of judges in deciding a case. Even though judges are given the authority by law to adjudicate land disputes submitted by both parties, judges are also often considered not neutral towards one of the parties believed to have lost. Even though the decision was based on the correct legal basis. The method used uses normative and descriptive juridical research methods, namely research based on research, which examines the norm system in statutory regulations and observes the reactions and interactions that occur when the norm system is implemented in society. This research concludes that execution is a forced action to carry out a court decision with permanent legal force, according to Article 195 paragraph (1) HIR. 2. The legal consequences for the plaintiff if a decision that has permanent legal force is not or has not been implemented is that legal certainty cannot be achieved optimally. The rights of the winning party in the case cannot be obtained. The winning party cannot control the object of the case, cannot submit an application for recording changes to land registration data, and suffers material losses.

**Keywords:** Judge Discretion. Civil Court, Land Dispute.

### PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa negara yang berlandaskan pada peraturan hukum yang bertujuan menjamin keadilan untuk seluruh warga negaranya. Hukum di Indonesia harus seadil-adilnya dalam mengadili permasalahan masyarakat agar hukum tidak menyimpang dan tidak memberatkan salah satu pihak yang

<sup>1,2</sup>Universitas Trisakti

email: wiridiwidi62@gmail.com, listyowati\_usakti@yahoo.co.id

bersengketa. Oleh sebab itu, penulis tertarik meneliti tentang diskresi hakim yang ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum serta memberikan kepastian hukum. Hakim merupakan penentu suatu putusan perkara para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, putusan hakim merupakan hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi yurisprudensi bila diikuti oleh para hakim lain dalam memutus perkara yang sama.

Apabila suatu perkara diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim (Achmad, 2002). Putusan pengadilan adalah suatu ketetapan hukum yang diucapkan oleh hakim dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum melalui prosedural hukum acara perdata serta memiliki kekuatan hukum yang sah. Menurut Achmad Ali, bahwa "Supremasi hukum adalah suatu keadaan dimana hukumlah yang memiliki kedudukan tertinggi dan hukum mengatasi kekuasaan lain termasuk kekuasaan politik." (Achmad, 2008). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa sebuah negara dikatakan telah mewujudkan supremasi hukum jika sudah mampu menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap perilaku kenegaraan (Manan, 2014).

Dalam konteks kewenangan hakim pada saat mengadili suatu perkara, diskresi merupakan bentuk kebebasan untuk menentukan sikap dan kebijakan, kebebasan pikiran dan kebebasan untuk mengambil tindakan terhadap suatu permasalahan yang sedang ditangani. Undang-undang telah cukup memberikan keleluasaan kepada hakim sebagai bentuk kemerdekaan yudisial ketika sedang mengadili perkara, misalnya hakim harus bebas dari segala campur tangan dan pengaruh kekuasaan ekstra yudisial dan pengaruh lainnya.

Namun pada saat-saat tertentu hakim juga memerlukan kebebasan dan kemerdekaan dari campur tangan dan pengaruh undang-undang, yaitu pada saat hakim berhadapan dengan pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum (undang-undang) atau pada saat undang-undang tidak dapat memberikan keadilan lalu hakim berpijak pada keyakinannya sendiri bahwa apa yang ditentukan itu lebih adil dari sekedar melaksanakan undang-undang secara membabi buta (Nurhayani, 2013).

Dari uraian singkat di atas soal diskresi hakim sering kali di pertanyakan, terlebih jika dalam putusan tersebut tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, dalam hal ini seringkali muncul stigma buruk dari masyarakat yang telah mengetahui hasil dari putusan tersebut misalnya dalam sengketa tanah. Sengketa ini dimulai ketika tahun 2015 Eko Andrianto Yuni Susilo (Penggugat) dan Hamida Wahid dan Nindun Wahid (tergugat) melakukan jual beli tanah di Kabupaten Ternate yang dilakukan dengan akta di bawah tangan, di hadiri beberapa saksi. Dalam perjanjian akta dibawah tangan penggugat dan tergugat bersepakat bahwa harga objek yang dijual sekitar Rp. 450 juta, dengan syarat sebagai uang muka maka tergugat wajib membayar Rp. 50 juta terlebih dahulu. Sebagai tanda bukti kepercayaan penggugat terhadap tergugat, uang sudah diberikan dengan nominal Rp. 50 juta dan akan di lunasi secara berangsur-angsur sampai dengan lunasnya harga tanah tersebut. Dalam perjanjian itu memang tidak dibatasi batas jangka waktu pelunasannya sampai kapan, tetapi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 tergugat tidak pernah melunasi harga objek tanah tersebut yang akan dibayar secara berangsur-angsur. Karena tidak ada itikad baik dari tergugat maka penggugat mengajukan somasi atau peringatan untuk dilunasi uang yang tersisa tersebut, akan tetapi peringatan itu tidak di tanggapi oleh tergugat. Padahal tergugat sudah menempati tanah tersebut dan mendirikan bangunan rumah. Dalam hal ini penggugat merasa bahwa tergugat selalu beralasan dengan berbagai hal misalnya nanti dibayarkan, atau nanti diberikan bunga yang lebih melebihi uang yang sudah di sepakati untuk dilunasi.

Sengketa tersebut kemudian di ajukan ke Pengadilan Negeri Nomor perkara 40/Pdt/.G./2023.PN Tte. Di dalam pertimbangan hakim bahwa tanah tersebut memang secara kesepakatan sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak yang dilakukan melalui akta dibawah tangan. Dalam hal ini dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak, akan tetapi karena tergugat tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan maka tergugat dianggap wanprestasi atau ingkar janji. Dalam putusan tersebut majelis hakim memutuskan bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat yang nominal uangnya masih belum dilunasi oleh karena tergugat tidak melaksanakan kewajibannya maka objek tanah itu diperintahkan untuk dieksekusi sesuai dengan permintaan penggugat agar uang itu dapat digunakan untuk melunasi hutang tergugat, dan diperintahkan hakim untuk dikosongkan tanahnya terlebih dahulu.

Masalah ini kemudian meluas kepada masyarakat lain termasuk warga yang ada disekitar Kelurahan Maliaro, Kota Ternate. Perihal yang menjadi masalah adalah dalam pertimbangan putusan hakim itu dianggap tidak relevan dan tidak memberikan waktu yang cukup bagi tergugat untuk melunasi hutang pembayaran tanah itu. Dalam hal ini ketika Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 10 Juli 2023 mau melakukan eksekusi terhadap objek sengketa, timbul perlawanan dari beberapa pihak yaitu: masyarakat setempat, mahasiswa yang menghadang proses eksekusi sehingga menghambat proses pelaksanaan eksekusi tanah tersebut yang sudah dibangun rumah oleh tergugat.

Perihal yang menjadi alasan penulis mengangkat kasus tersebut mungkin bukan hanya di Kota Ternate, akan tetapi juga dapat terjadi di daerah lain. Kasus yang terjadi bukan saja sengketa tanah tetapi juga konflik agraria yang sering terjadi penolakan eksekusi yang muncul dari kelompok masyarakat yang merasa bahwa putusan pengadilan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, dan dianggap hakim pro terhadap salah satu orang yang dikenal, misalnya Pemerintah atau pihak lainnya.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berbasis pada mengkaji norma dalam peraturan perundang-undangan, namun juga mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu diterapkan di dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus karena sengketa diselesaikan melalui putusan pengadilan. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder terdiri dari bahan hukum primer meliputi dokumen hukum, peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri Ternate; dan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal. Selain itu, juga digunakan data primer yaitu hasil wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap kelompok masyarakat, pelaku langsung yang memberikan informasi kepada peneliti sebagai responden dan informan. Lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Maliaro, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Alasan penulis memilih lokasi tersebut dianggap agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat melalui wawancara kepada kelompok masyarakat, dan penggugat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Pelaksanaan Penjatuhan Eksekusi Tanah Yang Bersengketa Terhadap Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata**

Prinsip hakim pasif atau aktif masih menjadi pro dan kontra di kalangan hakim dan praktisi hukum sampai sekarang. M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa prinsip yang dianut sejak awal adalah prinsip pasif, sedangkan prinsip aktif adalah prinsip baru yang muncul sebagai upaya menantang prinsip pasif sebelumnya (Harahap, 2005). Secara eksplisit normatif dalam Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Reglement voor de Buitengewesten (RBG), Reglement op de Rechtsvordering (RV) tidak menyebut istilah hakim pasif-aktif. Dalam hukum acara perdata kedudukan hakim bersifat pasif hanya dianut oleh Rv yang berlaku untuk golongan Eropa yang sekarang sudah tidak beraku lagi, namun masih dipakai oleh hakim di Indonesia. Dalam sistem ini hakim hanya mengawasi jalannya persidangan agar para pihak bertindak sesuai dengan hukum acara. Ada 2 alasan mengapa hakim bersifat pasif, karena Rv menetapkan semua tahap pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis (*schriftelijke procedur*) dan karena dalam beracara para pihak wajib didampingi oleh penasehat hukum (*procedure stelling*) (Manan, 2006).

Pada pemeriksaan pokok, Hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Para pihak yang telah mencapai kesepakatan perdamaian nantinya akan dibuatkan akta (surat) yang berisi kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat dalam akta perdamaian tersebut. Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan Pengadilan biasa, namun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR atau Pasal 154 ayat (3) RBg Akta Perdamaian tersebut tidak dapat diajukan banding. Menurut Yahya Harahap, dalam praktiknya upaya mendamaikan para pihak hanya bersifat formalitas belaka, karena Pasal 130 atau Pasal 154 HIR dinilai belum cukup efektif dalam mendamaikan para pihak yang berperkara dan tidak membawakan dampak yang signifikan terhadap tumpukan perkara di Mahkamah Agung.

Menanggapi hal tersebut, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Muntoha, 2003). Secara normatif, tahapan mediasi dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Pada tahapan pra mediasi para pihak hanya diarahkan oleh majelis hakim untuk memilih mediator dan penetapan mediator. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kualifikasi mediator pada setiap Pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah memiliki sertifikat mediator dengan lengkap adanya riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator tersebut dan di setiap pengadilan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) orang hakim sebagai mediator. Berikutnya pada tahapan mediasi, dimulailah proses mediasi tersebut dengan kewajiban para pihak menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat dan hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak. Para pihak yang telah sepakat berdamai dalam mediasi maka mediasi dinyatakan berhasil dan pemeriksaan akan dihentikan, namun apabila mediasi gagal akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok di persidangan dengan pembacaan Gugatan dari Penggugat.

Pada tahapan acara pemeriksaan gugatan, biasanya dinamakan dengan Agenda Pembacaan Gugatan, akan tetapi dalam praktiknya, gugatan jarang sekali dibacakan. Gugatan secara tertulis hanya difotokopi kemudian diberikan kepada masing-masing majelis hakim dan kepada kuasa hukum tergugat, juga diberikan kepada Panitera untuk pegangan dan arsip dari penggugat. Setelah penyerahan surat gugatan kepada majelis hakim, kuasa hukum tergugat dan panitera, ketua majelis hakim akan menanyakan kepada pihak penggugat atau kuasanya apakah tetap pada gugatannya atau ada perubahan pada surat gugatan tersebut. Jika penggugat maupun kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya maka persidangan akan dilanjutkan dalam agenda pembacaan jawaban oleh pihak tergugat. Dalam hal ini, Panitera Pengganti akan mencatat dalam berita acara persidangan. Agenda sidang berikutnya adalah jawaban dari pihak tergugat. Pihak tergugat diperkenankan memberikan tanggapannya atas surat gugatan dari penggugat.

Agenda pemeriksaan setelah jawaban dari tergugat adalah jawab menjawab atau biasa disebut dengan replik-duplik. Penggugat diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menanggapi eksepsi dari tergugat dengan mengajukan replik. Setelah penggugat mengajukan replik, maka tergugat juga berkesempatan memberikan tanggapannya dengan mengajukan duplik kepada penggugat. Duplik merupakan jawaban tergugat atas replik yang telah disampaikan oleh penggugat. Apabila proses jawab menjawab dari masing-masing pihak telah dinyatakan selesai maka sidang dilanjutkan dengan proses pembuktian. Kedua belah pihak jika telah selesai mengajukan alat-alat bukti ke persidangan, acara dilanjutkan dengan agenda kesimpulan (conclusie). Para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan hasil dari persidangan sejak acara pembacaan gugatan hingga pembuktian. Setiap pemeriksaan dalam persidangan pasti diakhiri dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

Putusan mempunyai arti Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai Pejabat Negara yang berwenang untuk itu dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum guna menyelesaikan sengketa para pihak yang berperkara. Jika ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara, putusan hakim merupakan akta penutup yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika dan moral dari hakim itu sendiri. Dalam hukum acara perdata setelah proses pemeriksaan selesai, maka tugas hakim adalah menjatuhkan putusan (Kadir, 1982).

Putusan hakim memiliki beberapa bagian, di antaranya bagian pertimbangan hukum atau dikenal dengan konsideran dan bagian amar putusan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, juga amar putusan yang berisi putusan hakim. Ada dua golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela dikenal juga dengan putusan provisional. Putusan sela ada bermacam-macam, yaitu putusan preparatoir, putusan insidentil, dan putusan provisional. Putusan preparatoir dipergunakan untuk mempersiapkan perkara, demikian pula putusan insidentil, sedangkan putusan provisional adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak. Putusan sela banyak dipergunakan dalam acara singkat dan dijatuhkan karena harus segera diambil tindakan. Misalnya penggugat, yaitu penyewa rumah mengajukan gugatan perdata terhadap tergugat yang telah merusakkan atap rumah sewaan,

sedangkan waktu itu adalah musim hujan. Oleh karena itu, hakim diminta segera menjatuhkan putusan sela agar tergugat dihukum untuk segera memperbaiki atap rumah yang rusak. Terdapat tiga jenis putusan hakim ditinjau dari sifatnya, penjelasan masing-masing putusan hakim tersebut (Harahap, 2002), yaitu:

- a. Putusan deklaratif atau deklaratif (*declatoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya yang merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak, *title* maupun status dan dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.
- b. Putusan konstitutif (*constitutief vonnis*) adalah suatu putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.
- c. Putusan kondemnator (*condemnatoir*) adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian tidak terpisahkan dari amar deklaratif atau konstitutif. Pada prinsipnya, dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu jika putusan akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan.

Juru sita merupakan ujung tombak pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata. Namun di lapangan, lantaran penetapan eksekusi hanya memuat informasi yang sangat terbatas tentang objek eksekusi, seringkali juru sita harus melakukan improvisasi menghadapi berbagai kendala yang ada. Minimnya panduan pelaksanaan tugas bagi juru sita dalam pelaksanaan eksekusi, baik yang bersifat umum yang ada pada Hukum Acara Perdata, maupun yang bersifat kasuistis yang dimuat dalam penetapan eksekusi, mengakibatkan rendahnya keberhasilan eksekusi putusan di lapangan. Karena sesungguhnya, selain soal panduan pelaksanaan tugas, juru sita, pengadilan dan ketua pengadilan negeri yang menaungi juru sita memiliki isu kelembagaan yang berlapis-lapis untuk melaksanakan eksekusi putusan perdata di lapangan.

Putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim ada kemungkinan tidak memuaskan salah satu pihak, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu: Pertama, Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan, apabila diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat menghentikan dan menangguhkan pelaksanaan putusan untuk sementara waktu, kecuali apabila putusan tersebut bersifat *serta merta*. Upaya hukum biasa hapus jika yang bersangkutan menerima putusan. Upaya hukum biasa antara lain sebagai berikut: a) *Verzet* atau perlawanan b) *Banding* c) *Kasasi*. Kedua, Upaya hukum luar biasa, digunakan untuk putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti dan sudah tidak dapat diubah serta tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Upaya hukum ini hanyalah dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam Undang-Undang saja. Upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menunda eksekusi yang dapat dibagi atas 2 (dua) macam: a. *Peninjauan Kembali (Request Civil)* b. *Perlawanan dari pihak ketiga (derdenverzet)*.

Pada dasarnya eksekusi merupakan realitas dari kewajiban dari pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi, yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan sebagaimana yang tercantum dalam putusan Hakim. Eksekusi hanya diperlukan apabila pihak yang dikalahkan tidak memenuhi putusan secara sukarela, oleh karena itu pelaksanaannya dilakukan secara paksa melalui pengadilan. Pelaksanaan putusan Hakim tidak lain merupakan realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan terutama pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan Hakim. Prestasi merupakan kewajiban pihak yang dilakahkan untuk melaksanakan putusan Hakim sesuai dengan bunyi putusan Hakim. Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal asas-asas eksekusi sebagai berikut:

- a. Eksekusi ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisde*).
- b. Putusan pengadilan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan.

- c. Putusan yang perlu dilakukan eksekusi adalah putusan yang bersifat *condemnatoir* (penghukuman) sedang putusan Hakim yang bersifat *declaratoir* dan *constitutief* tidak dapat dilakukan eksekusi.
- d. Eksekusi dijalankan oleh Panitera atau Jurusita atas perintah dan dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.
- e. Putusan hanya dapat dijalankan terhadap putusan yang dijatuhkan di Indonesia. Putusan yang dijatuhkan diluar wilayah Indonesia tidak dapat dilakukan eksekusi. Berdasarkan asas-asas eksekusi tersebut diatas disimpulkan, bahwa putusan Hakim yang dapat dilakukan eksekusi adalah putusan Hakim berkuatan hukum tetap ( *Inkracht van gewisde* ) yang bersifat *condemnatoir* (penghukuman) dan tidak dapat dilaksanakan terhadap putusan Hakim yang bersifar *declaratoir* dan *constitutief*. Putusan Hakim yang bersifat penghukuman, misalnya menghukum pihak yang kalah agar melaksanakan isi putusan hakim, misal agar pihak yang kalah membayar utang, meruntuhkan bangunan.

Perihal Eksekusi setelah membahas mengenai asas-asas eksekusi di atas, maka perlu kiranya untuk mengetahui dan memahami mengenai macam-macam eksekusi dalam praktik sehari-hari. Adapun macam-macam eksekusi tersebut adalah sebagai berikut: eksekusi pembayaran sejumlah uang, eksekusi melakukan suatu perbuatan, eksekusi riil. Prosedur penyelesaian perkara pihak yang tidak melaksanakan putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 207 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara sukarela (dalam hal pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan) tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan. M. Yahya Harahap dalam bukunya *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* menyatakan pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus ditinggalkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi (Harahap, 2014).

Dalam Pasal 195 ayat 1 HIR, kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama dan dalam praktik peradilan dikenal dua macam eksekusi yaitu: Eksekusi riil atau nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat 1 (HIR), Pasal 218 ayat 2 (Rbg), dan Pasal 1033 *Reglement of de Rechtsvordering* ("Rv") yang meliputi penyerahan, pengosongan pembongkaran, pembagian, dan melakukan sesuatu; Eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau *executorial verkoop* sebagaimana tersebut dalam Pasal 200 HIR, dan Pasal 215 Rbg. Eksekusi ini dilakukan dengan menjual lelang barang-barang debitur. Dapat dimohonkan eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui pengadilan tingkat pertama melalui prosedur sebagai berikut: Pemohon eksekusi (Pihak yang menang dalam perkara) mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama agar putusan itu dijalankan/dilaksanakan; Atas dasar permohonan itu, Ketua Pengadilan tingkat pertama memanggil pihak yang kalah untuk dilakukan teguran (*aanmaning*) agar termohon eksekusi melaksanakan isi putusan dalam waktu 8 (delapan) hari sesuai pada Pasal 196 HIR/207 Rbg; Termohon eksekusi jika tetap tidak mau menjalankan putusan, maka Ketua Pengadilan tingkat pertama mengeluarkan Penetapan berisi perintah kepada panitera/jurusit/jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap harta kekayaan jika sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 HIR atau Pasal 208 Rbg; Perintah penjualan lelang, dilanjutkan dengan penjualan lelang setelah terlebih dahulu dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan pelelangan. Lalu diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam putusan.

### **Implikasi Dari Putusan Pengadilan Terhadap Sengketa Tanah Bagi Para Pihak Yang Berperkara**

Implikasi dari putusan pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa dilapangan terdapat 2 problema secara yuridis maupun problema non yuridis. Problema secara yuridis antara lain berupa adanya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau bertentangan satu-sama lainnya. Sedangkan problema non yuridis berkaitan dengan teknis dan proses

eksekusi di pengadilan. Problema non yuridis dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata antara lain objek yang dieksekusi kabur (*error in objecto*), pada saat sita eksekusi atau eksekusi riil atau pengosongan tempat yang diduduki termohon eksekusi, pihak pemohon eksekusi kesulitan menunjukan batas-batas yang mau dieksekusi, objek eksekusi telah berpindah tangan kepada pihak lain, telah terbit sertifikat baru atas objek eksekusi atas nama pihak ketiga yang diketahui pada saat eksekusi dilakukan, barang dieksekusi tidak berada ditangan pihak tereksekusi, barang yang dieksekusi tidak sesuai dengan amar putusan dan intervensi yang dilakukan oleh pihak militer dan birokrasi pada saat eksekusi dilakukan.

Pihak tereksekusi tetap tidak mau melaksanakan putusan dan tetap mempertahankan objek sengketa dengan segala cara, seperti menghalangi petugas pelaksana eksekusi, mengerahkan massa, melakukan perlawanan terhadap petugas pelaksana eksekusi. Untuk mengantisipasi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa, maka, pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan (Polisi dan TNI) yang ditugaskan untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan eksekusi. Pihak yang menghalangi petugas eksekusi dalam menjalankan tugasnya dapat dikenakan hukuman sanksi pidana. Bantuan dari aparat penegak hukum dalam pelaksanaan eksekusi bertujuan untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan eksekusi, agar berjalan lancar tidak ada hambatan. Aparat keamanan tidak akan bertindak jika eksekusi berjalan dengan lancar. Kehadiran aparat keamanan ditempat objek eksekusi berdasarkan permintaan dari pengadilan. Eksekusi secara paksa pada kasus perdata banyak terjadi pada putusan Hakim yang amar putusan Hakimnya agar pihak yang kalah mengosongkan bangunan, mengosongkan tanah. Pada saat tereksekusi tidak bersedia mengosongkan bangunan dan tanah Pengadilan tetap melakukan eksekusi untuk meruntuhkan bangunan dan rumah sesuai bunyi putusan Hakim dengan menggunakan alat berat yang dibantu aparat keamanan.

Problema secara yuridis adalah hambatan yang disebabkan oleh adanya peraturan hukum, seperti adanya upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh pihak yang kalah ke Mahkamah Agung, perlawanan oleh pihak ketiga (*derden verzet*) hal ini disebabkan terhadap objek eksekusi terambil hak dari pihak ketiga. *Derden verzet* adalah salah satu bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dapat disebabkan Panitera atau Jurusita salah melakukan eksekusi atau objek eksekusi telah berpindah ketangan pihak. Putusan Hakim bersifat *declaratoir* atau *constitutif* tidak dapat dilakukan eksekusi (*non executabel*), karena yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan Hakim yang bersifat *condemnatoir* yaitu putusan Hakim yang amar putusannya bersifat penghukuman, misalnya menghukum pihak yang kalah untuk mengosongkan bangunan rumah. Penundaan eksekusi dibolehkan dengan alasan prikemansian misalnya, tereksekusi sedang ditimpa musibah atau sedang berduka cita karena ada yang meninggal dunia.

Eksekusi perkara tidak dapat dilakukan, yang disebabkan objek perkara sudah berpindah tangan kepada pihak ketiga. Untuk mencegah berpindah objek perkara ke tangan pihak ketiga, pihak penggugat selama pemeriksaan perkara dapat mengajukan permohonan sita jaminan agar objek perkara dan harta benda tergugat diletakan sita jaminan (Makarao, 2009). Jika gugatan penggugat dikabulkan, maka sita jaminan yang telah diletakan pada objek perkara menjadi sita eksekutorial artinya benda yang dijadikan jaminan terhadap gugatan penggugat dapat dilakukan eksekusi secara paksa. Tujuan dilakukan penyitaan terhadap objek perkara atau terhadap harta benda milik tergugat sebelum adanya putusan Hakim adalah untuk melindungi kepentingan penggugat. Jika gugatan penggugat dikabulkan, maka objek perkara yang diletakan sita jaminan dapat dieksekusi secara paksa, sehingga penggugat tidak menanggung hampa atau menanggung di atas kertas yang disebabkan objek perkara atau objek jaminan sudah dialihkan kepada pihak ketiga.

Oleh sebab itu mencegah jangan sampai terjadi penggugat menanggung hampa atau menanggung di atas kertas, maka Panitera ketika melakukan penyitaan terhadap objek sengketa harus dengan teliti dan cermat dalam menentukan objek yang disita. Ketidaktepatan Panitera atau Jurusita dalam melakukan penyitaan dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan eksekusi antara lain objek eksekusi tidak jelas, objek yang disita tidak sesuai dengan objek yang akan dilakukan eksekusi, pelaksanaan eksekusi. Objek eksekusi telah berpindah ditangan ke tangan orang lain, tereksekusi tidak mampu menunjukkan batas-batas tanah yang akan dilakukan eksekusi.

Pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh Panitera atau Jurusita dibawah pimpinan dan pengawasan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara.

Ketidak-jelasan objek yang dieksekusi, yang disebabkan salah dalam melakukan penyitaan terhadap objek perkara akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan eksekusi. Petugas pengadilan dalam hal ini Panitera atau Jurusita dalam melakukan penyitaan terhadap objek perkara harus cermat dan teliti sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang didukung oleh bukti bukti yang kuat. Oleh sebab itu dalam melakukan penyitaan Panitera atau Jurusita harus membuat berita acara penyitaan dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi akan dapat dicegah apabila pihak yang kalah perkara bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela atau kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun (Sudikno, 2009). Itikad baik dari pihak yang kalah melaksanakan putusan Hakim akan dapat mencegah timbulnya pelaksanaan eksekusi secara paksa. Sebaliknya itikad tidak baik dari pihak yang kalah dalam melaksanakan putusan Hakim akan menyebabkan eksekusi dilakukan secara paksa berdasar permintaan dari pihak yang dimenangkan dalam perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dapat dicegah jika pihak yang kalah bersedia menyerahkan apa yang merupakan hak dari pihak yang menang. Namun dalam praktek eksekusi secara paksa dilakukan karena pihak pihak kalah tidak bersedia melaksanakan amar putusan Hakim. Hambatan pelaksanaan eksekusi secara paksa di lapangan antara lain pihak yang kalah melakukan berbagai cara antara lain tereksekusi mengerahkan massa, menghalangi dengan menggunakan benda. Panitera atau jurusita tetap melakukan eksekusi sesuai dengan bunyi putusan Hakim dibawah pimpinan dan pengawasan dari Ketua Pengadilan Negeri, jikalau perlu untuk mencegah timbulnya hambatan selama pelaksanaan eksekusi, pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan (polisi dan militer) untuk menjaga keamanan selama pelaksanaan eksekusi.

## **SIMPULAN**

Hakim dalam memutus perkara terkait sengketa tanah antara Eko Andrianto Yuni Susilo (Penggugat) dan Hamida Wahid dan Nindun Wahid (tergugat) berdasarkan pada Pasal 1866 KUH Perdata/Pasal 164 HIR. Eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai Pasal 195 ayat (1) HIR, kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama. Pemohon sudah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, kemudian Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan memanggil pihak yang kalah untuk diperingatkan (aanmaning) untuk memenuhi putusan dalam waktu 8 hari. Apabila dalam tenggang waktu tersebut pihak yang kalah tidak memenuhi panggilan dan tidak melaksanakan putusan secara suka rela, maka ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan sita eksekusi terhadap benda bergerak atau tidak bergerak milik pihak yang kalah, jika putusan itu mengenai pembayaran sejumlah uang maka barang tersebut di lelangkan untuk kemudian hasil dari lelang tersebut dipakai menggantikan uang tergugat yang belum di lunasi.

Implikasi dari Putusan Nomor 40/Pdt/.G./2023.PN Tte adalah adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan dimana putusan hakim yang seharusnya di patuhi dan di laksanakan secara sukarela sebab sudah mempertimbangkan dengan dasar hukum yang jelas dan tepat. Ternyata pada pelaksanaannya dianggap tidak netral kepada salah satu pihak yang kalah. Di dalam pertimbangan majelis hakim memerintahkan agar tergugat mengosongkan rumah tergugat sebelum di lakukan eksekusi atas permintaan penggugat. Permasalahan ini menjadi masalah krusial akibat dari putusan tersebut kelompok masyarakat menghadang aparat yang sedang menjalankan tugasnya. Akibat dari upaya menghalangi terhambatnya proses oleh penggugat untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan putusan dari pengadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan agama", Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006.
- Achmad Ali, 2008, Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum, (Prenada Media Group, Jakarta).

- M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pernyataan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M. Yahya Harahap, "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Manan, B, "Contempt of court vs freedom of press, Peran Media, Opini Publik Independensi Judisial", Puslitbang Hukum & Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2014.
- Mertokusumo Sudikno, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Moh. Taufik Makarao, "Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata", Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Muhammad Abdul Kadir, SR, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Alumni, Bandung, 1982.
- Mulyadi Lilik, "Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktek Pradilan", Mandar Maju, Bengkulu, 2007.
- Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum", Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 3, 2009.
- Nurhayani Neng Yani, "Hukum Acara Perdata", Pustaka Setia, Surakarta, 2015.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Penelitian Akademis "Contempt of Court" 2002, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2002.
- Sanusi Achmad, "Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia", Tarsito, Bandung, 2002.
- Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta, 2016.